



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/ 2 / KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan Anggaran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah perlu dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;  
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.  
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dengan Nama sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. Menyiapkan SPD;
  - c. Menerbitkan SP2D;
  - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. Menyimpan uang daerah
  - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - k. Melakukan penagihan piutang daerah;
- KETIGA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
  - b. Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam pengelola piutang penatausahaan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
  - c. Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD;
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

- KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran Rp. 1.750.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/orang/bulan;
- KEENAM : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 lampiran Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

  
SUTAN RISK A

Tembusan: disampaikan kepada :Yth

1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jenderal) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 2 /KPTS - BUP / 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	BUDI YONO, SE NIP : 19711030 199403 1 004	Pembina ( IV/a )	Kabid. Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LEGALISASI YANG TELAH DI TELITI/DIPERIKSA  
Oleh DOKTER HUKUM  
SETELAH K.B. DHARMASRAYA

TANGGAL: 07/01/2022

